Jurnal YUDISIAL
jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868
Vol. 19 No. 2 Agustus 2026

IMPARSIALITAS HAKIM DALAM BAYANG-BAYANG PERSPEKTIF GENDER

JUDICIAL IMPARTIALITY IN THE SHADOW OF A GENDER PERSPECTIVE

Dewi Sukma Kristianti
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia
Email: dewi.sukma@unpar.ac.id (*Correspondence*)

Sufiarina
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia

Article Submitted: 28 March 2026; revised: 21 September 2026; accepted: 23 September 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i2.811

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji imparsialitas hakim dalam penerapan perspektif gender pada Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl. Perkembangan praktik peradilan menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif ke pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial, termasuk ketidaksetaraan gender dalam hubungan domestik. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial tetapi juga perubahan dalam pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam oleh hakim. Isu yang diteliti adalah sejauh mana penggunaan perspektif feminis dalam putusan hakim tetap berada dalam batas etika peradilan, khususnya prinsip imparsialitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan konseptual. Data dianalisis melalui pemeriksaan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan dikorelasikan dengan prinsip etika hakim dan doktrin hukum Islam mengenai kewajiban nafkah dan konsep *qiwāmah*. Studi ini juga meneliti hubungan antara norma hukum positif dan nilai substantif keadilan yang berkembang dalam praktik peradilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan a quo tidak hanya menilai kegagalan mata pencarian secara formal tetapi juga mempertimbangkan ketimpangan peran ekonomi, di mana istri berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Pendekatan ini mencerminkan ijtihad kontekstual yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan pihak yang dirugikan. Namun, penerapan perspektif feminis tanpa batasan metodologis yang jelas dapat mengaburkan perbedaan antara interpretasi hukum dan aktivisme peradilan berbasis nilai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perspektif gender dalam putusan pengadilan agama dapat dibenarkan secara etis selama didasarkan pada argumen hukum yang konsisten, terukur, dan akuntabel. Tanpa batasan tersebut,

pendekatan ini berisiko menimbulkan inkonsistensi putusan dan mengganggu prinsip imparsialitas hakim sebagai pilar utama peradilan yang adil.

Kata kunci: imparsialitas hakim; perspektif gender; etika peradilan; peradilan agama; ijtihad.

ABSTRACT

This article examines judicial impartiality in the use of a gender perspective in Judgment Number 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl. Developments in judicial practice indicate a shift from a normative approach to a contextual approach that takes social realities into account, including gender inequality in domestic relationships. This shift not only reflects social dynamics but also changes in judges' understanding and application of Islamic family law. The issue examined is the extent to which the use of a gender perspective in judicial decision-making remains within the bounds of judicial ethics, particularly the principle of impartiality as stipulated in the Code of Ethics and Judicial Conduct. This study employs normative legal research, using case and conceptual approaches. Data were analyzed by examining the judgment's ratio decidendi in relation to principles of judicial ethics and Islamic legal doctrine concerning the obligation to provide maintenance and the concept of qiwāmah. The study also examines the relationship between norms of positive law and substantive values of justice that have developed in judicial practice. The findings indicate that the judge in the judgment a quo not only formally assessed the husband's failure to provide for the family but also considered the unequal distribution of economic responsibilities within the household, with the wife serving as the family's primary breadwinner. This approach reflects contextual ijtihad oriented toward substantive justice and the protection of the disadvantaged party. However, applying a gender perspective without clear methodological limits may blur the distinction between legal interpretation and value-based judicial activism. Therefore, it can be concluded that the use of a gender perspective in religious court judgments may be ethically justified provided that it is grounded in consistent legal reasoning, based on clear parameters, and adequately justified. Without such limits, this approach risks producing inconsistent judgments and undermining judicial impartiality as a fundamental principle of fair adjudication.

Keywords: judicial impartiality; gender perspective; judicial ethics; religious courts; ijtihad.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan praktik pengadilan agama di Indonesia dalam dekade terakhir telah menunjukkan perubahan penting dalam cara berpikir hakim, terutama dalam kasus perceraian. Sebelumnya, hakim cenderung menggunakan pendekatan normatif-tekstual yang merujuk secara ketat pada ketentuan fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, sekarang mulai terlihat pergeseran menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan pandangan hakim terhadap hukum sebagai sistem norma, tetapi juga menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan substantif yang lebih besar dalam kasus keluarga (Cammack, 2015; Bowen, 2016).

Hubungan antara suami dan istri secara normatif dalam konteks hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip *qiwāmah*, di mana suami diposisikan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi istri dan keluarga. Prinsip ini tidak hanya memiliki dimensi teologis tetapi juga implikasi terhadap struktur hierarki hubungan dalam rumah tangga (Mulia, 2010).

Meskipun demikian, beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa praktik sosial dalam komunitas Muslim, termasuk di Indonesia, telah mengalami transformasi yang signifikan, khususnya mengenai pembagian peran ekonomi dalam keluarga. Perempuan semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, seringkali berperan sebagai penopang ekonomi utama bagi keluarga mereka (Rinaldo, 2019; Robinson, 2020).

Transformasi ini telah menimbulkan ketegangan antara norma hukum preskriptif dan realitas sosial yang dinamis. Dalam situasi ini, hakim tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif formal; sebaliknya, mereka diharuskan menafsirkan hukum sambil mempertimbangkan konteks sosial para pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan evolusi pemikiran hukum progresif yang menganggap hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif daripada sekadar kepastian formal (Sumner & Lindsay, 2011). Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang perceraian merupakan salah satu putusan yang berupaya mencapai keadilan substantif tersebut. Dalam perkara ini, penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai karena tergugat (suami) tidak memenuhi kewajiban menafkahi keluarganya secara adil dan berkelanjutan. Akibatnya, penggugat mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Situasi tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan dan membuat kehidupan rumah tangga menjadi kurang harmonis.

Secara faktual, perkara ini menunjukkan beberapa unsur penting, yaitu: *pertama*, kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban menafkahi keluarganya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); *kedua*, beralihnya peran ekonomi istri menjadi pencari nafkah utama (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam); dan *ketiga*, munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada permintaan cerai. Fakta-fakta tersebut tidak hanya relevan dalam konteks pelanggaran kewajiban normatif, namun juga mencerminkan perubahan struktur hubungan rumah tangga (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

Menariknya, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak hanya menilai kegagalan nafkah sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga hubungan ketimpangan dalam rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bagaimana masalah keuangan istri telah menyebabkan ketidakseimbangan yang menghalangi pernikahan mencapai tujuannya untuk membangun keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan baik. Pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* tidak hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan relasional.

Pertimbangan hakim yang memperhatikan ketimpangan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga dapat dipahami sebagai manifestasi perspektif gender dalam penalaran hukum. Perspektif gender dalam konteks peradilan tidak serta-merta menandakan bias; melainkan, berfungsi sebagai lensa untuk membedakan perbedaan relasional yang dapat memengaruhi posisi para pihak dalam suatu kasus (Sumner & Lindsay, 2011). Dalam kasus ini, hakim tampaknya mencoba membaca fakta sosial lebih dalam, sehingga putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil

secara substansi, seperti yang juga dikatakan oleh Buehler (2016) serta Sumner & Lindsay (2011). Namun, penggunaan perspektif gender dalam pertimbangan hakim menimbulkan isu teoritis yang kompleks. Di satu sisi, pendekatan ini dapat dilihat sebagai bentuk penemuan hukum progresif dan kontekstual (*rechtsvinding*). Penggunaan perspektif gender dalam penalaran hukum menimbulkan persoalan mengenai batas ketidakberpihakan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum positif. Hal ini penting karena prinsip dasar keadilan menyatakan bahwa hakim harus membuat putusan berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan opini mereka sendiri (peradilan yang independen dan tidak memihak).

Lebih lanjut, pergeseran dari pendekatan normatif ke pendekatan kontekstual dalam praktik pengadilan agama tidak dapat dipisahkan dari pergeseran paradigma dalam memahami fungsi hakim itu sendiri. Dalam pandangan klasik, hakim dianggap sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan norma secara mekanis. Namun, dalam perkembangan terkini, hakim dipahami sebagai aktor yang berperan aktif dalam menemukan dan bahkan membentuk hukum melalui proses penalaran yang kompleks (Tamanaha, 2017). Dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak lagi sekadar cerminan undang-undang, melainkan sebuah konstruksi argumentatif yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti faktor sosial, moral, bahkan budaya.

Perubahan paradigma ini juga tercermin dalam praktik peradilan agama di Indonesia yang secara institusional terjebak antara hukum Islam dan hukum negara. Di satu sisi, hakim terikat oleh undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun di sisi lain, hakim juga dihadapkan pada kenyataan sosial masyarakat Muslim yang terus berubah, sehingga menuntut adanya dasar dalam penafsiran hukum (Cammack, 2015). Kondisi ini menjadikan hukuman hukum hakim sebagai ruang yang dinamis, di mana teks hukum, nilai sosial, dan pertimbangan keadilan saling berinteraksi.

Dalam konteks kasus perceraian, dinamikanya menjadi semakin kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga hubungan personal dan struktur kekuasaan dalam rumah tangga. Kegagalan suami untuk menyediakan nafkah, misalnya, tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran kewajiban normatif, tetapi juga sebagai tanda ketidakseimbangan dalam hubungan yang dapat memengaruhi posisi tawar istri dalam rumah tangga (Nisa, 2021; Christopherson Puh, et.al, 2022). Dalam banyak kasus, ketergantungan ekonomi menjadi faktor yang memperkuat subordinasi perempuan, sehingga ketika peran tersebut berubah, dinamika hubungan berubah secara signifikan (Rinaldo, 2019).

Dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl, fakta bahwa istri adalah pencari nafkah utama tidak hanya relevan sebagai bukti kegagalan suami, tetapi juga sebagai indikator perubahan dalam struktur hubungan rumah tangga. Dalam hal ini, tampaknya hakim tidak hanya melihat fakta secara deskriptif, tetapi juga menilainya secara normatif berdasarkan tujuan perkawinan. Dengan kata lain, hakim menilai kualitas hubungan suami-istri berdasarkan standar keadilan yang lebih luas, bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan substantif, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pihak-pihak (Hamad et al., 2024). Dalam perspektif ini, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl, memperhatikan: "bahwa kondisi ekonomi perempuan selama perkawinan, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan domestik, termasuk pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga, berpotensi membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi secara mandiri. Pekerjaan domestik tersebut, meskipun memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan keluarga, sering kali tidak diperhitungkan sebagai bentuk kontribusi ekonomi karena tidak menghasilkan pendapatan secara langsung."

Akibatnya, ketika perkawinan berakhir, perempuan dapat menghadapi kerentanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Mempertimbangkan beban ekonomi dapat dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakadilan struktural. Jadi, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, namun juga sebagai agen keadilan sosial (Hehalatu, 2026). Meski demikian, pemanfaatan pendekatan kontekstual dan perspektif gender dalam penalaran hukum menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam putusan. Karena pendekatan kontekstual sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap fakta sosial, maka hasilnya dapat bervariasi antara satu masalah dengan hal lainnya, bahkan dalam kasus yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang kemudian membuat masyarakat kurang percaya terhadap sistem peradilan (Hehalatu, 2026). Ada juga kekhawatiran bahwa penggunaan perspektif gender dapat membuat hakim menjadi lebih subjektif. Perspektif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan relasional, namun tanpa kerangka metodologis yang jelas, perspektif ini dapat diterapkan secara selektif atau bahkan menjadi bias. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan perspektif gender tetap berada dalam batasan penalaran hukum yang rasional dan dapat dipertahankan baik secara akademis maupun yuridis.

Dalam konteks hukum Islam, perdebatan mengenai penggunaan perspektif gender juga merupakan bagian dari wacana yang lebih luas tentang penafsiran ulang teks-teks normatif. Sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan (*'adl*) dan kepentingan umum (*maslahah*), harus menjadi landasan untuk memahami hukum, termasuk isu-isu hubungan gender (Mir-Hosseini, 2000). Dalam kerangka ini, *qiwāmah* tidak dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab bersyarat yang dapat berubah sesuai konteks sosial. Pendekatan ini memungkinkan hakim menafsirkan ulang norma-norma klasik untuk menyesuaikannya dengan realitas kontemporer. Namun, penafsiran ulang ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan hukum positif. Di sinilah metode penafsiran yang sistematis dan argumentatif menjadi penting, sehingga putusan hakim tidak hanya kontekstual, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat (Kamali, 2008).

Penting juga untuk dicatat bahwa pergeseran cara hakim berpikir tentang hukum berkaitan erat dengan debat global tentang akses terhadap keadilan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat dorongan untuk menjadikan sistem peradilan lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan,

seperti perempuan. Dalam konteks ini, penggunaan perspektif gender dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan struktural dalam sistem hukum (UN Women, 2018). Namun demikian, implementasi perspektif ini dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan lancar. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya petunjuk yang jelas tentang cara menerapkan perspektif gender dalam hukum. Akibatnya, hakim sering kali harus bergantung pada perasaan atau pengalaman pribadi mereka, yang dapat menyebabkan putusan yang tidak selalu sama. Perlu dikembangkan pedoman atau standar yang dapat membantu hakim dalam mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dan terukur.

Penting untuk melihat lebih dekat bagaimana hakim membangun argumen hukumnya dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl, apakah ketidaksetaraan ekonomi didasarkan pada norma hukum yang jelas atau didasarkan pada interpretasi yang lebih luas tentang tujuan perkawinan. Penting juga untuk meneliti apakah alasan-alasan ini sejalan dengan putusan lain dalam kasus serupa, sehingga kita dapat melihat apakah ada pola tertentu dalam cara berpikir para hakim. Analisis semacam ini tidak hanya penting untuk memahami putusan secara individual, tetapi juga untuk mengidentifikasi tren dalam praktik peradilan agama secara keseluruhan. Jika pendekatan kontekstual dan perspektif gender semakin banyak digunakan, hal ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan. Sebaliknya, jika pendekatan tersebut tetap sporadis, penting untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut, seperti latar belakang hakim, lingkungan sosial, atau bahkan kebijakan kelembagaan (Zakaria, 2020). Akibatnya, pemeriksaan putusan ini memiliki relevansi praktis dan kontribusi teoritis yang signifikan. Studi ini secara praktis dapat menggambarkan bagaimana hakim menghadapi kompleksitas kasus perceraian dalam konteks perubahan sosial. Secara teoritis, kajian ini dapat memperkaya wacana mengenai penalaran hukum, khususnya dalam konteks integrasi antara norma dan realitas.

Akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa tujuan utama penalaran hukum adalah mencapai keadilan. Dalam hal ini, pendekatan normatif dan kontekstual tidak boleh dilihat sebagai hal yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua bagian yang bekerja bersama. Norma menyediakan kerangka kerja yang memastikan konsistensi dan kepastian hukum, sementara konteks menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan hukum tetap relevan dengan realitas sosial. Tantangan bagi hakim adalah bagaimana menyeimbangkan kedua elemen ini dalam setiap putusan yang mereka buat. Oleh karena itu, studi ini didasarkan pada hipotesis bahwa penerapan perspektif gender dalam penalaran hukum tidak secara inheren bertentangan dengan prinsip ketidakberpihakan, asalkan diterapkan secara proporsional dan didasarkan pada argumentasi yang rasional. Sebaliknya, perspektif ini dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengungkap ketidakadilan yang masih tersembunyi dalam kerangka normatif yang sempit. Namun, penggunaannya harus selalu diuji dalam kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip dasar keadilan, agar tidak mengarah pada subjektivitas yang berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl menarik untuk dikaji bukan hanya sebagai putusan perceraian dalam kasus individual, melainkan juga sebagai gambaran perkembangan penalaran hakim di lingkungan peradilan agama. Artikel ini menganalisis bagaimana

hakim menilai persoalan kegagalan pemberian nafkah dan perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga, serta bagaimana perspektif gender digunakan dalam proses pertimbangan hukum. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menempatkan perspektif gender sebagai instrumen perlindungan hak perempuan atau bagian dari pembaruan hukum keluarga Islam, penelitian ini menyoroti keterkaitan antara perspektif gender dan prinsip imparsialitas hakim. Fokus tersebut menjadi kebaruan penelitian ini, yaitu menelaah sejauh mana perspektif gender dapat digunakan sebagai pendekatan kontekstual untuk mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan tuntutan imparsialitas, integritas peradilan, dan kepastian hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl memengaruhi kegagalan pendapatan rumah tangga dan pergeseran peran ekonomi; apakah legal bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan perspektif gender dalam membuat putusan; serta bagaimana hakim dapat menggunakan pendekatan kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kritis penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl, khususnya terkait penggunaan perspektif kontekstual dan gender dalam perkara perceraian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji batas-batas normatif dan teoritis penggunaan perspektif tersebut dalam penalaran hukum di peradilan agama.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan penalaran hukum hakim. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim pengadilan agama dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan norma, tetapi juga peka terhadap realitas sosial. Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman atau standar pertimbangan hakim yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penalaran hukum di pengadilan agama, serta mendorong terbentuknya praktik peradilan yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berfokus terutama pada putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl. Pemilihan metode studi kasus didasarkan pada fokus penelitian pada analisis mendalam terhadap pertimbangan yudisial dalam kasus tertentu, yang bertujuan untuk memahami penalaran hukum yang digunakan dalam proses perceraian yang melibatkan isu-isu ketidaksetaraan ekonomi dan perspektif gender. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dilengkapi dengan perspektif sosial-hukum yang terbatas. Dalam konteks ini, putusan hakim dipahami sebagai teks hukum yang memuat argumen, interpretasi, dan konstruksi hukum yang dapat dianalisis secara sistematis. Namun, mengingat putusan yang ditinjau juga berkaitan dengan dinamika sosial, khususnya hubungan gender dalam rumah tangga, penelitian ini tidak sepenuhnya

bersifat doktrinal. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi pertimbangan hakim. Kajian ini mengintegrasikan analisis normatif teks hukum dengan pemahaman kontekstual terhadap realitas sosial yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan evolusi metodologi penelitian hukum kontemporer yang tidak lagi secara kaku memisahkan hukum sebagai norma dengan hukum sebagai praktik sosial. Banakar & Travers (2013) menjelaskan bahwa pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk memahami cara kerja hukum dalam konteks sosial yang spesifik, termasuk bagaimana hakim menggunakan diskresi dalam menafsirkan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian yang melibatkan kesenjangan ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan pengintegrasian perspektif gender ke dalam penalaran yudisial. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan secara mendalam dengan menitikberatkan pada konstruksi fakta hukum, penafsiran dan penerapan norma hukum, serta argumentasi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum. Analisis dilakukan terhadap *ratio decidendi* putusan guna mengidentifikasi bagaimana kondisi ekonomi para pihak dan relasi gender dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dengan kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji potensi reproduksi atau koreksi terhadap ketidakadilan gender melalui konstruksi penalaran hukum dalam putusan.

Objek penelitian yang dipilih berdasarkan Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl dilakukan dengan sengaja, dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

1. Isu yang relevan. Putusan ini secara jelas membahas masalah kegagalan menafkahi keluarga dan perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga, yang berkaitan erat dengan isu gender.

2. Keunikan pertimbangan hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan perspektif kontekstual dan gender, yang membuatnya relevan untuk dilihat dari sudut pandang hukum.

3. Representativitas fenomena. Meskipun merupakan kasus tunggal, putusan ini mencerminkan fenomena yang lebih luas dalam praktik pengadilan agama, yaitu meningkatnya jumlah kasus perceraian yang melibatkan perubahan hubungan ekonomi dalam keluarga.

Dengan demikian, pemilihan objek penelitian tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan berdasarkan pertimbangan teoritis dan empiris yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl. Putusan ini dipandang sebagai dokumen hukum yang memuat: fakta hukum (posita); tuntutan para pihak (petitum); penalaran hukum (*ratio*

decidendi); dan kesimpulan putusannya. Data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoritik, yang meliputi: buku teks hukum (hukum Islam, hukum keluarga, teori hukum); jurnal ilmiah nasional dan internasional; peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman); dan dokumen etika peradilan (Kode Etik Hakim, prinsip Bangalore). Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teori; membandingkan dan menguji dalil hakim; dan memperkuat analisis kritis terhadap putusan tersebut.

III. KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENILAI KEGAGALAN NAFKAH DAN PERGESERAN PERAN EKONOMI

Peradilan agama di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang beragam, di mana hukum negara dan hukum agama saling berinteraksi. Bowen (2003) berpendapat bahwa pluralisme hukum memberikan peluang bagi berbagai sistem norma untuk hidup berdampingan, namun juga menghadirkan tantangan terkait konsistensi dan legitimasi. Dalam konteks keadilan agama, hakim tidak hanya menerapkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai agama yang ada dalam masyarakat. Peradilan agama adalah institusi yang unik karena harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan legitimasi sosial (Feener, 2018). Perubahan sosial, seperti pergeseran peran gender dan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian, menghadirkan tantangan baru bagi pengadilan agama. Blackburn (2019) menegaskan bahwa transformasi ini berdampak pada struktur keluarga dan memerlukan kajian ulang terhadap norma hukum. Dalam situasi seperti ini, hakim pengadilan agama dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan pendirian normatifnya. Hal ini memerlukan kemampuan penalaran hukum yang tidak semata-mata berbasis teks, namun juga mempertimbangkan konteks sosial.

Penalaran hukum hakim dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl menunjukkan adanya konstruksi penalaran yang tidak hanya berdasarkan norma penerapan secara tekstual, tetapi juga melibatkan proses interpretasi yang bersifat kontekstual. Dalam konteks teori penalaran hukum, ini menunjukkan bahwa hakim tidak berfungsi sebagai *la bouche de la loi*, tetapi sebagai aktor aktif dalam proses penemuan hukum, seperti yang dinyatakan oleh Posner (2016). Untuk memahami konstruksi penalaran tersebut secara lebih akurat, terlebih dahulu perlu diidentifikasi *ratio decidendi* yang digunakan majelis hakim. Analisis terhadap *ratio decidendi* menjadi penting karena memungkinkan peneliti membedakan antara alasan hukum yang benar-benar menjadi dasar putusan dengan pertimbangan tambahan yang bersifat penjelas. Dengan demikian, kajian terhadap penggunaan perspektif gender maupun pendekatan kontekstual harus diawali dengan rekonstruksi argumentasi hukum yang dibangun hakim dalam putusan a quo.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl, *ratio decidendi* putusan dibangun melalui tiga tahapan argumentasi yang saling berkaitan, yaitu konstruksi fakta hukum, konstruksi norma hukum, dan konstruksi tujuan hukum yang hendak dicapai melalui putusan. *Pertama*, majelis hakim membangun fakta hukum melalui pembuktian yang berasal dari

keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan fakta yang dianggap terbukti, hakim menyimpulkan bahwa tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah secara layak kepada keluarga, sedangkan penggugat justru menjadi pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan pada akhirnya menyebabkan para pihak hidup terpisah serta tidak lagi menjalankan fungsi keluarga sebagaimana mestinya.

Konstruksi fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memandang kegagalan nafkah semata-mata sebagai pelanggaran kewajiban normatif suami. Fakta kegagalan nafkah ditempatkan sebagai penyebab yang memicu keretakan hubungan perkawinan secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim tidak berhenti pada ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban nafkah, melainkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan relasi suami istri.

Kedua adalah konstruksi norma hukum. Setelah fakta hukum dianggap terbukti, hakim menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Menariknya, majelis hakim tidak menjadikan kegagalan nafkah sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri. Kegagalan nafkah digunakan sebagai fakta yang menjelaskan mengapa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi. Dengan kata lain, hakim tidak menggunakan pola subsumsi hukum yang sederhana, melainkan membangun hubungan kausal antara kegagalan nafkah, ketidakharmonisan rumah tangga, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan. Pola argumentasi demikian menunjukkan bahwa fakta ekonomi dipahami sebagai bagian dari dinamika relasi keluarga yang relevan secara hukum.

Ketiga, yang sekaligus menjadi inti *ratio decidendi* adalah konstruksi tujuan hukum. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memeriksa apakah kewajiban nafkah telah dilanggar, tetapi juga menilai apakah tujuan perkawinan masih mungkin diwujudkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim berkesimpulan bahwa hubungan rumah tangga yang ditandai oleh kegagalan nafkah, konflik berkepanjangan, dan ketidakseimbangan tanggung jawab ekonomi telah menghilangkan kemungkinan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Implikasinya, norma hukum tidak ditafsirkan secara literal semata, melainkan secara teleologis berdasarkan tujuan institusi perkawinan itu sendiri. Dalam perspektif teori penafsiran teleologis, hakim tidak hanya berfokus pada bunyi aturan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial yang hendak diwujudkan oleh aturan tersebut (Tamanaha, 2017). Dalam perkara a quo, tujuan tersebut adalah terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Rekonstruksi *ratio decidendi* tersebut menunjukkan bahwa pusat argumentasi hakim bukan terletak pada persoalan siapa yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, melainkan pada ketidakseimbangan relasi yang muncul akibat tidak berjalannya fungsi dan tanggung jawab suami sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, fakta bahwa istri menjadi penanggung utama

kebutuhan ekonomi keluarga memperoleh signifikansi hukum bukan karena hakim hendak mengubah struktur normatif hukum keluarga Islam, melainkan karena fakta tersebut dipandang relevan untuk menjelaskan keretakan hubungan perkawinan.

Dalam sudut pandang teori hukum, konstruksi demikian memperlihatkan penggunaan *consequential reasoning*, yaitu penalaran yang tidak hanya mengevaluasi tindakan tergugat sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, putusan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi penalaran hakim dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif. Pada titik inilah muncul ruang interpretasi yang dapat dibaca melalui perspektif gender. Penting ditegaskan bahwa hakim tidak secara eksplisit menggunakan istilah "gender", "kesetaraan gender", maupun "diskriminasi gender" dalam pertimbangannya. Oleh karena itu, secara metodologis kurang tepat apabila secara langsung disimpulkan bahwa hakim secara sadar menerapkan perspektif gender sebagai dasar putusan. Yang lebih tepat adalah menyatakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibaca melalui lensa perspektif gender karena hakim memberikan makna hukum terhadap fakta adanya ketimpangan tanggung jawab ekonomi yang dialami para pihak. Dengan demikian, perspektif gender dalam putusan a quo tidak hadir sebagai dasar normatif tersendiri, melainkan sebagai cara membaca dan memahami signifikansi fakta hukum yang terungkap di persidangan. Posisi ini penting untuk menjaga pembedaan antara perspektif gender sebagai instrumen analisis akademik dan perspektif gender sebagai dasar argumentasi hakim dalam memutus perkara.

Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui konsep penafsiran teleologis, di mana hakim menafsirkan suatu norma tidak semata-mata berdasarkan teks, tetapi juga berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh norma tersebut. Dalam tinjauan pustaka, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Tamanaha (2017) bahwa hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan tujuan sosialnya. Dalam konteks ini, tujuan perkawinan sebagai lembaga sosial berfungsi sebagai kriteria untuk mengevaluasi keberlanjutan rumah tangga.

Lebih jauh lagi, pertimbangan hakim yang menghubungkan ketimpangan beban ekonomi dengan ketidakharmonisan rumah tangga menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan kontekstual dalam membaca fakta hukum. Hal ini selaras dengan konsep ketidakberpihakan kontekstual yang diusulkan oleh Baum (2017), di mana hakim mempertahankan objektivitas tanpa mengabaikan konteks sosial pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan integrasi pendekatan normatif dan kontekstual. Hakim tidak meninggalkan norma hukum, tetapi memperluas makna penerapannya melalui analisis terhadap realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran hukum dalam kasus ini bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial (Nisa, 2021). Namun, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang konstruksi penalaran hukum hakim dalam putusan a quo, diperlukan analisis yang lebih komprehensif yang menghubungkannya dengan evolusi teori penalaran hukum kontemporer. Jika diteliti lebih lanjut, pendekatan hakim tidak hanya mencerminkan pergeseran metodologis tetapi juga menunjukkan transformasi epistemologis dalam memahami peran hakim dalam sistem peradilan.

Dari sudut pandang teori hukum modern, fenomena ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari *paradigma legal positivism* menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan kontekstual. Posner (2016) menegaskan bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat oleh teks hukum dalam praktiknya, karena setiap putusan melibatkan pertimbangan praktis mengenai konsekuensi sosial. Dalam konteks ini, hakim dalam putusan a quo dapat dipahami sebagai aktor yang terlibat dalam adjudikasi pragmatis, artinya mereka menyelesaikan kasus dengan mempertimbangkan dampak aktual pada pihak-pihak yang terlibat (Posner, 2016; Miles & Sunstein, 2008).

Kegagalan suami untuk menafkahi keluarganya tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran kewajiban normatif, tetapi juga sebagai cara untuk menilai kualitas hubungan di rumah (Nurlaelawati, 2013). Hakim tidak hanya memasukkan fakta ke dalam norma, tetapi juga mengevaluasi implikasi sosial dari fakta-fakta tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran hukum yang digunakan bersifat reflektif dan bukan mekanis.Pendekatan ini sejalan dengan pernyataan Tamanaha (2017) yang menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai institusi sosial yang dirancang untuk mengatur hubungan interpersonal. Oleh karena itu, penafsiran hukum harus mempertimbangkan realitas sosial agar tetap relevan. Dalam hal ini, keberadaan istri sebagai pencari nafkah utama merupakan fakta sosial penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses hukum (Bandes & Blumenthal, 2012).

Lebih lanjut, hakim yang menggunakan interpretasi teleologis menunjukkan bahwa norma hukum tidak dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, digunakan sebagai parameter dalam menilai apakah suatu hubungan masih layak dipertahankan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menanyakan apakah norma tersebut dilanggar, tetapi juga apakah tujuan dari norma tersebut masih dapat tercapai. Dalam konteks ini, pendekatan hakim juga dapat dikaitkan dengan konsep hukum hidup. Banakar & Travers (2013) menyatakan bahwa hukum dalam masyarakat seringkali berbeda dari hukum tertulis, sehingga mengharuskan hakim untuk mendamaikan keduanya. Dalam hal ini, perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga merupakan bagian dari realitas sosial yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh norma hukum formal.

Hakim merekonstruksi makna norma tersebut, di mana kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari struktur hubungan dalam rumah tangga. Ketika struktur tersebut banyak berubah, cara orang memahami norma tersebut juga berubah. Selain itu, konstruksi pertimbangan hakim juga mencerminkan penggunaan penalaran berbasis nilai. Dworkin (1977) menyatakan bahwa dalam teori hukum, putusan hakim tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang mendasarinya. Dalam hal ini, nilai dominan yang muncul adalah keadilan relasional, yaitu keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan dalam hubungan antara suami istri. Keadilan relasional penting karena hukum keluarga tidak hanya berurusan dengan hubungan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan sosial pribadi. Dalam konteks ini, pendekatan yang terlalu formal dapat mengabaikan dimensi keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, hakim perlu menggabungkan norma hukum dengan nilai-nilai keadilan yang penting.

Selain itu, konstruksi pertimbangan yudisial dapat diteliti melalui konsep diskresi hakim. Geyh et al. (2016) mengatakan bahwa diskresi hakim adalah kebebasan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma. Dalam hal ini, diskresi digunakan untuk mengintegrasikan fakta-fakta sosial ke dalam kerangka normatif tanpa mengabaikan norma hukum yang berlaku. Penggunaan diskresi ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga memperbaikinya melalui penafsiran. Diskresi tersebut masih dalam batas yang dapat diterima, karena *pertama*, didasarkan pada norma hukum yang jelas; *kedua*, didukung oleh fakta-fakta hukum yang relevan; dan *ketiga*, disusun melalui argumentasi yang rasional. Jadi, diskresi yang digunakan bukanlah sewenang-wenang, itu adalah bagian dari proses penalaran hukum yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontekstual. Kamali (2020) menegaskan bahwa ijtihad dalam konteks modern harus mempertimbangkan perubahan sosial untuk memastikan hukum tetap relevan. Dalam kasus ini, hakim melakukan ijtihad dengan menggabungkan hukum dengan keadaan dunia nyata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan tujuan hukum, seperti keadilan dan kebaikan bersama (Auda, 2008). Ketika ketidaksetaraan ekonomi menyebabkan ketidakadilan dalam rumah tangga, kondisi tersebut dapat dianggap bertentangan dengan tujuan hukum, sehingga menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan cerai.

Lebih jauh lagi, konstruksi pertimbangan hakim menunjukkan peralihan dari pendekatan formal ke pendekatan substantif dalam memahami hukum. Dalam pendekatan formal, keadilan diukur dengan kepatuhan terhadap norma. Namun, dalam pendekatan substantif, keadilan diukur dengan dampak aktualnya pada pihak-pihak yang terlibat (Prayogo, 2016). Dalam kasus ini, hakim tampaknya lebih fokus pada keadilan substantif, dengan mempertimbangkan situasi kehidupan nyata sang istri. Meski begitu, pendekatan ini tidak mengabaikan kepastian hukum. Hakim tetap mengacu pada norma yang berlaku, sehingga putusannya masih mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dari perspektif teori sistem hukum, pendekatan hakim juga menggambarkan interaksi antara norma hukum, nilai-nilai sosial, dan praktik peradilan. Luhmann (2016) menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai mediator yang menghubungkan norma dengan kenyataan. Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl mencerminkan model penalaran hukum yang integratif, yang meliputi: interpretasi teleologis, pendekatan kontekstual, penggunaan diskresi, ijtihad hakim, serta orientasi pada keadilan substantif.

Keseluruhan elemen tersebut menunjukkan bahwa hukuman hukum hakim tidak bersifat mekanis, melainkan merupakan proses intelektual yang kompleks dan dinamis. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian, tetapi juga sebagai refleksi perkembangan hukum dalam peradilan agama di Indonesia yang semakin adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, keseluruhan konstruksi penalaran hukum hakim dalam putusan a quo tidak hanya menunjukkan integrasi antara norma dan konteks, tetapi juga membuka ruang untuk mengidentifikasi sejumlah problematika yang

muncul dari cara hakim membangun pertimbangannya. Dari semua itu terlihat adanya permasalahan dalam putusan a quo, seperti: *pertama*, adanya perubahan arti kewajiban nafkah dari sekadar kewajiban normatif menjadi indikator kualitas hubungan dalam rumah tangga, yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif. *kedua*, hakim secara implisit merekonstruksi norma dengan memasukkan dimensi ketimpangan ekonomi ke dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menunjukkan adanya perluasan ruang penalaran hukum. *ketiga*, pendekatan kontekstual yang digunakan memberikan ruang penafsiran yang fleksibel, namun juga menimbulkan kemungkinan ketidakpastian apabila tidak diikuti dengan standar metodologi yang jelas. Dengan demikian, konstruksi nalar hakim dalam putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum, namun juga menunjukkan dinamika penemuan hukum yang dapat menggeser batas antara norma dan penafsiran.

IV. PERSPEKTIF GENDER DALAM PERTIMBANGAN HAKIM SEBAGAI BAGIAN DARI PENALARAN HUKUM

Perspektif gender dalam hukum merupakan aspek evolusi teori hukum kritis yang menekankan kurangnya netralitas hukum terkait pengalaman perempuan (Bartlett, 1990). Yurisprudensi feminis berpendapat bahwa hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai patriarki yang mengabaikan realitas perempuan (Davies, 1994). Perspektif gender diperlukan untuk mengungkap bias tersembunyi dalam norma dan praktik hukum. Penerapan perspektif gender dalam pertimbangan hakim dalam kasus ini terlihat jelas dalam penilaian hakim terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama. Fakta tersebut tidak hanya dilihat sebagai kondisi ekonomi, tetapi juga sebagai tanda ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Jadi, hakim tidak hanya membaca fakta secara deskriptif, tetapi juga membangun makna dari fakta tersebut dalam konteks hubungan sosial suami istri (Bandes & Blumenthal, 2012).

Dalam tinjauan literatur, perspektif gender dipahami sebagai alat analitis untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan struktural dalam hubungan sosial, khususnya yang didasarkan pada konstruksi peran laki-laki dan perempuan (Fredman, 2016). Perspektif ini tidak bertujuan untuk menggantikan norma hukum tetapi untuk memperkaya interpretasi fakta, sehingga mengungkapkan dimensi ketidakadilan yang tersembunyi. Dalam konteks kasus a quo, hakim tampaknya telah menggunakan pendekatan ini secara implisit, dengan menilai bahwa beban ekonomi istri bukan hanya fakta netral, tetapi juga kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut. Pendekatan ini penting karena dalam konstruksi hukum keluarga Islam klasik, pembagian peran antara suami dan istri bersifat normatif dan hierarkis, yaitu suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Namun, kenyataan sosial saat ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, di mana perempuan semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi, bahkan dalam banyak kasus menjadi penopang utama keluarga (Robinson, 2020). Perubahan ini menyebabkan ketegangan antara norma hukum yang preskriptif dan praktik sosial yang dinamis.

Dalam konteks ini, hakim tidak bisa lagi menafsirkan norma secara harfiah tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Hunter (2008) menyatakan bahwa dalam perkara keluarga, hakim

harus mempertimbangkan hubungan kekuasaan dan kondisi sosial para pihak untuk mencapai putusan yang adil. Jika hakim hanya berpegang pada norma formal dan melihat tanpa konteks, maka putusan yang dihasilkan bersifat mengabaikan ketidakadilan yang bersifat struktural. Dalam putusan a quo, hakim seolah mengetahui bahwa beban ekonomi yang tidak merata dapat memengaruhi kualitas perkawinan. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama dan suami tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka hubungan menjadi tidak seimbang lagi. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial dalam rumah tangga (Hunter et al., 2010; Rackley & Auchmuty, 2020).

Dari perspektif gender, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan relasional, di mana satu pihak menanggung beban yang tidak proporsional. Fredman (2016) menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui kesetaraan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai kondisi (kesetaraan substantif). Dalam konteks ini, memperlakukan kondisi istri yang menjadi pencari nafkah utama sebagai "normal" sebenarnya dapat mengabaikan ketidakadilan yang dialaminya. Namun, penggunaan perspektif gender dalam penalaran hukum tidak tanpa kritik. Salah satu kritik utama adalah kemungkinan subjektivitas hakim dalam menginterpretasikan fakta melalui perspektif gender. Young (2011) memperingatkan bahwa tanpa kerangka metodologis yang jelas, perspektif gender dapat digunakan secara selektif atau bahkan dengan bias. Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah hakim dalam putusan a quo tetap berada dalam batas-batas penalaran hukum yang sah. Jika diperhatikan dengan saksama, hakim tetap mendasarkan putusannya pada norma hukum yang jelas, yaitu kewajiban nafkah. Perspektif gender tidak digunakan sebagai landasan normatif utama, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan analisis fakta. Dalam hal ini, penggunaan perspektif gender tidak menggantikan hukum, melainkan berfungsi sebagai alat interpretasi (Bartlett, 1990). Hal ini penting karena dalam teori hukum, penggunaan nilai atau perspektif tertentu dalam penalaran hukum harus tetap berada dalam kerangka rasionalitas hukum (Dworkin, 1977). Hakim tidak dapat menjadikan nilai sebagai satu-satunya dasar, tetapi harus menggabungkannya dengan norma hukum yang ada. Dalam hal ini, integrasi tampaknya terjaga dengan baik.

Selain itu, penggunaan perspektif gender dalam putusan ini juga dapat dikaitkan dengan evolusi pemikiran hukum Islam kontemporer. Wadud (2019) menekankan bahwa konsep *qiwāmah* tidak dapat dipahami secara kaku sebagai legitimasi dominasi laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab yang bersyarat. Ketika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, legitimasi hubungan menjadi bermasalah. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai bentuk reinterpretasi yang berorientasi pada keadilan (Fineman, 2021). Namun demikian, di sinilah muncul dimensi problematis yang perlu dikaji secara kritis. *Pertama*, ada tanda-tanda bahwa hakim memperluas makna norma tanpa menjelaskan secara jelas dasar metodologinya. Ketika kesenjangan ekonomi dianggap sebagai bagian dari kerangka hukum, hakim secara implisit telah memperkenalkan dimensi baru ke dalam norma kewajiban pemberian tunjangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemekaran ini mempunyai landasan normatif yang cukup kuat atau justru merupakan hasil penafsiran subjektif?

Kedua, penggunaan perspektif gender dalam pengambilan keputusan ini bersifat implisit, bukan eksplisit. Di satu sisi, hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya hakim dalam membaca fakta. Di sisi lain, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan putusan yang tidak konsisten. Jika perspektif gender tidak dirumuskan secara metodologis, penerapannya akan sangat bergantung pada preferensi individu masing-masing hakim (Rackley, 2017). *Ketiga*, ada kemungkinan terjadi ketegangan antara perspektif gender dan prinsip imparsialitas. Meskipun hakim masih dapat dianggap objektif dalam perkara ini, penggunaan perspektif yang sensitif terhadap salah satu pihak berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan. Dalam literatur, hal ini sering disebut sebagai dilema antara netralitas dan responsif, di mana hakim harus memilih antara tetap netral secara formal atau responsif terhadap ketidakadilan (Baum, 2017). *Keempat*, pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam sistem peradilan. Jika perspektif gender diterapkan dalam satu putusan, akankah pendekatan yang sama diterapkan dalam putusan lain. Jika tidak, akan ada perbedaan dalam putusan yang dapat merusak kepastian hukum (Voeten, 2019).

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa penggunaan perspektif gender juga memiliki kontribusi positif yang signifikan. Dalam kasus ini, sudut pandang tersebut membantu hakim melihat realitas yang lebih kompleks, sehingga putusan tersebut tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara substansi. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan substantif, yang menekankan hasil aktual dari putusan tersebut, bukan hanya kesesuaiannya dengan norma (Prayogo, 2016). Jadi, dapat dikatakan bahwa perspektif gender dalam putusan ini berfungsi sebagai alat koreksi untuk kekurangan pendekatan normatif. Tanpa sudut pandang itu, hakim mungkin hanya melihat kegagalan nafkah sebagai pelanggaran formal, tanpa menyadari dampaknya terhadap hubungan dalam rumah tangga.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hakim melakukan apa yang dapat disebut sebagai "*reading beyond the text*", yaitu membaca hukum tidak hanya dari teks, tetapi juga dari konteks. Hal ini menunjukkan bahwa penalaran hukum dalam perkara ini bersifat progresif, namun masih dalam batas yang dapat diterima (Hunter, 2018). Namun, agar pendekatan ini dapat dikembangkan secara lebih sistematis, diperlukan kerangka metodologi yang lebih jelas. Perspektif gender tidak boleh sekadar menjadi intuisi hakim, namun harus diartikulasikan sebagai komponen integral dari metodologi penalaran hukum (Douglas, 2021). Tanpa ini, penggunaan perspektif itu akan tetap acak dan tidak konsisten (Davies, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditemukan beberapa masalah dalam penerapan perspektif gender dalam putusan a quo. *Pertama*, adanya kecenderungan menggunakan perspektif gender secara implisit tanpa kerangka metodologis yang jelas, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi. *Kedua*, hakim memperluas makna norma dengan mengintegrasikan dimensi hubungan sosial, yang meskipun relevan secara substantif, namun belum sepenuhnya memiliki legitimasi normatif yang eksplisit. *Ketiga*, pendekatan ini menciptakan ruang bagi keadilan substantif, namun pada saat yang sama, memberikan tantangan terhadap prinsip-prinsip kepastian hukum dan ketidakberpihakan. *Keempat*, tidak adanya standar penggunaan perspektif gender dalam pengadilan agama berpotensi menciptakan disparitas putusan (Martin et al., 2002). Oleh karena itu, penggunaan perspektif gender

dalam putusan ini menunjukkan ambivalensi, di satu sisi memperkuat keadilan substantif, namun di sisi lain menghadirkan permasalahan metodologis dan normatif yang memerlukan penyelesaian. Dalam konteks ini, kontribusi utama putusan a quo bukan hanya pada hasil putusannya, namun juga pada cara hakim mengonstruksi penalaran hukum yang mengintegrasikan norma dan realitas sosial.

V. BATASAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENJAGA IMPARSIALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM

Imparsialitas hakim adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan modern yang tidak hanya berkaitan dengan aspek etika, tetapi juga merupakan syarat legitimasi putusan pengadilan. Dalam doktrin hukum, ketidakberpihakan sering dikaitkan dengan prinsip peradilan yang adil, yang mengharuskan hakim bebas dari bias pribadi maupun struktural. Mackenzie et al. (2015) menegaskan bahwa ketidakberpihakan tidak hanya diartikan sebagai tidak adanya bias formal, melainkan sebagai kapasitas hakim untuk menjaga independensi evaluatif dalam menghadapi tekanan eksternal maupun internal. Secara kontekstual, imparsialitas terdiri dari dua dimensi utama, yaitu imparsialitas subjektif dan imparsialitas objektif. Ketidakberpihakan subjektif berkaitan dengan keadaan internal hakim, khususnya tidak adanya bias atau kepentingan pribadi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Voeten (2019) berpendapat bahwa imparsialitas tujuan berkaitan dengan cara memandang masyarakat terhadap independensi hakim, sehingga bahkan potensi bias pun harus dihindari demi menjaga kepercayaan masyarakat. Imparsialitas tidak hanya berkaitan dengan cara hakim memutuskan, tetapi juga dengan cara keputusan yang dipersepsikan.

Dalam praktiknya, imparsialitas sering diuji dalam kasus-kasus yang melibatkan ketidakseimbangan hubungan sosial, seperti kasus keluarga atau perceraian. Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menjaga netralitas dan mengatasi ketidakadilan struktural. Rackley & Auchmuty (2020) menegaskan bahwa netralitas yang kaku dapat memperburuk ketidakadilan dengan mengabaikan keadaan sebenarnya dari pihak-pihak yang tidak setara.

Pendekatan modern terhadap imparsialitas kemudian berkembang menuju konsep "imparsialitas kontekstual", yaitu imparsialitas yang tetap menjaga objektivitas tetapi tidak menutup mata terhadap konteks sosial (Bedner, 2013). Gagasan ini menerima bahwa hakim tidak pernah sepenuhnya bebas dari nilai-nilai, sehingga yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan kewajaran dalam bagaimana mereka menggunakan nilai-nilai tersebut (Baum, 2017). Meskipun pendekatan kontekstual dan penggunaan perspektif gender dalam penalaran hukum berpotensi memberikan keadilan substantif, pendekatan ini secara bersamaan menimbulkan masalah mendasar mengenai keterbatasannya, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ketidakberpihakan dan etika peradilan. Masalah ini sangat penting karena dalam sistem peradilan, legitimasi suatu putusan ditentukan tidak hanya oleh hasilnya, tetapi juga oleh proses penalaran yang digunakan oleh hakim.

Dalam tinjauan literatur di atas, ketidakberpihakan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai ketiadaan bias, tetapi lebih sebagai kemampuan hakim untuk mempertahankan objektivitas dalam

mengevaluasi fakta dan menerapkan hukum, tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi atau tekanan eksternal (Voeten, 2019). Namun, perkembangan teori hukum menunjukkan bahwa objektivitas tersebut tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari konteks sosial. Rackley (2017) bahkan mengkritik konsep netralitas formal, yang cenderung mengabaikan ketidakadilan struktural, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil secara substantif dalam kasus-kasus tertentu.

Dalam konteks Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2020/PA.Btl, nampaknya hakim berada pada posisi yang sulit antara menjaga imparsialitas formal dan menyikapi ketidakadilan yang muncul dari realitas sosial. Di satu sisi, hakim tetap mendasarkan putusannya pada norma hukum yang jelas, yaitu kewajiban nafkah sebagai dasar perceraian. Namun hakim juga memperhitungkan ketimpangan hubungan ekonomi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kualitas rumah tangga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya dibatasi oleh konsep ketidakberpihakan formal; sebaliknya, mereka juga menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual. Pendekatan ini sering disebut sebagai ketidakberpihakan substantif, suatu bentuk ketidakberpihakan yang menekankan tidak hanya prosedur tetapi juga hasil yang adil (Baum, 2017). Dalam konteks ini, hakim tidak mengabaikan norma, namun memperluas cara membaca norma agar dapat menangkap ketidakadilan yang tidak terlihat secara eksplisit.

Pendekatan ini juga menciptakan peluang untuk permasalahan baru. Salah satu masalah utama adalah kemungkinan terjadinya bias terselubung dalam hukuman hakim. Ketika hakim menggunakan pertimbangan kontekstual, ada kemungkinan penilaian dipengaruhi oleh nilai atau asumsi tertentu yang tidak selalu disadari (Barlow & Walklate, 2021). Dalam literatur, fenomena ini dikenal dengan istilah bias bawah sadar, yaitu bias yang dapat memengaruhi keputusan tanpa disadari oleh pengambil keputusan (Guthrie et al., 2001). Dalam hal a quo, meskipun tidak terdapat indikasi bias yang jelas, penggunaan perspektif gender dan pertimbangan hubungan sosial tetap membuka kemungkinan tersebut (Bartlett, 1990). Misalnya, penilaian bahwa beban ekonomi yang dialami istri merupakan indikator ketidakharmonisan dapat digugat karena dalam konteks sosial tertentu, kondisi ini mungkin dianggap normal atau bahkan bermanfaat. Oleh karena itu, timbul pertanyaan: sejauh mana hakim dapat menggunakan standar sosial tertentu tanpa mengurangi objektivitasnya? Pertanyaan ini mengarah pada isu metodologis yang lebih dalam, yaitu ketiadaan kerangka yang jelas dalam penggunaan pendekatan kontekstual. Dalam putusan a quo, hakim menggunakan penalaran kontekstual tanpa menjelaskan secara jelas cara yang digunakan. Hal ini menciptakan kemungkinan inkonsistensi, karena hakim lain mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda dalam kasus serupa.

Dari sudut pandang etika peradilan, situasi ini bermasalah. Bangalore *Principles of Judicial Conduct* (UNODC, 2018) menyatakan bahwa hakim tidak hanya harus adil, tetapi juga tampak adil (penampilan imparsialitas). Ini berarti bahwa publik harus dapat memahami dan meminta pertanggungjawaban hakim atas penalarannya. Jika penggunaan pendekatan kontekstual tidak dijelaskan secara jelas, hal itu dapat menimbulkan keraguan tentang objektivitas putusan. Prinsip integritas dalam etika peradilan juga mewajibkan hakim untuk menjalankan wewenang mereka secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pelaksanaan diskresi harus didasarkan pada alasan yang

jelas dan dapat diuji secara rasional (Geyh et al., 2016). Dalam hal ini, meskipun hakim tampaknya menggunakan diskresi secara proporsional, namun kekurangan penjelasan metodologi dapat menjadi kelemahan dalam argumen.

Lebih jauh, masalah batasan pendekatan kontekstual juga berkaitan erat dengan konsep ijtihad hakim. Dalam pandangan pustaka, ijtihad dipahami sebagai upaya kreatif dalam menemukan hukum ketika norma yang ada tidak memberikan jawaban yang memadai (Auda, 2008). Dalam konteks ini, hakim dalam putusan a quo dapat dipandang melakukan ijtihad dengan mengintegrasikan norma hukum dengan realitas sosial. Namun demikian, ijtihad tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas. Kamali (2020) menegaskan bahwa ijtihad harus memiliki landasan metodologis yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kontekstual harus tetap berada dalam kerangka hukum positif dan tidak dapat menggantikan norma-norma yang ada.

Dalam hal ini, batas tersebut tampaknya masih dipertahankan. Hakim masih menggunakan kegagalan nafkah sebagai dasar utama, sementara pertimbangan kontekstual digunakan sebagai pelengkap. Jadi, *ijtihad* yang dilakukan bersifat komplementer, bukan substitutif (Amstutz et al., 2020). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi hukum dan kepastian hukum. Meskipun demikian, jika pendekatan ini dikembangkan lebih lanjut tanpa batasan yang jelas, ada risiko perluasan penalaran yudisial yang berlebihan, di mana hakim secara berlebihan memperluas makna norma di luar kerangka hukum yang ada. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan keputusan yang berbeda (Syamsudin, 2020). Selain itu, pendekatan kontekstual juga menghadirkan tantangan terkait konsistensi antar putusan. Jika setiap hakim menggunakan metodologi yang berbeda dalam menilai konteks sosial, hasil putusan mereka dapat menunjukkan variabilitas yang signifikan (Bedner, 2013). Dalam literatur, kondisi ini disebut sebagai inkonsistensi peradilan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Voeten, 2019).

Dalam konteks pengadilan agama, tantangan ini menjadi lebih rumit karena adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum negara. Hakim tidak hanya diharuskan untuk menerapkan hukum positif tetapi juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat. Hal ini membuat kewenangan hakim lebih luas, tetapi pada saat yang sama, membuatnya lebih rentan terhadap bias (Moran, 2023). Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa pendekatan kontekstual juga memainkan peran penting dalam mencapai keadilan substantif. Dalam hal ini, tanpa pendekatan tersebut, hakim mungkin hanya melihat kegagalan nafkah sebagai pelanggaran formal, tanpa memahami bagaimana hal itu memengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Dengan cara ini, pendekatan kontekstual berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan dimensi keadilan yang tidak terlihat dalam pendekatan normatif.

Dari perspektif teori keadilan, pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan substantif seperti yang diutarakan Sen (Hamad et al., 2024), di mana keadilan dinilai berdasarkan dampak nyata terhadap kehidupan individu. Dalam konteks ini, mempertimbangkan ketimpangan hubungan

ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan yang lebih nyata. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, diperlukan batasan yang jelas dalam penerapan pendekatan kontekstual. Berdasarkan analisis terhadap putusan a quo, maka dapat dirumuskan batasannya sebagai berikut: *pertama*, pendekatan kontekstual harus tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Artinya norma harus selalu menjadi acuan utama, dan konteks harus dijadikan alat pemahaman. *Kedua*, penggunaan pendekatan kontekstual harus didukung oleh fakta hukum yang relevan dan dapat diverifikasi. Hakim tidak boleh menggunakan asumsi atau generalisasi yang tidak berdasarkan fakta. *Ketiga*, argumen yang digunakan harus disusun secara rasional dan sistematis, agar dapat dipahami dan diuji oleh orang lain. *Keempat*, penggunaan pendekatan kontekstual harus sesuai dengan prinsip etika peradilan, terutama integritas dan imparsialitas. *Kelima*, perlu adanya keterbukaan dalam penggunaan pendekatan tersebut agar masyarakat dapat memahami alasan hakim mengambil keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa temuan problematis dalam penggunaan pendekatan kontekstual dalam putusan a quo. *Pertama*, ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan kontekstual tanpa menjelaskan metodologi secara jelas, yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan. *Kedua*, ada kemungkinan bias yang tidak terlihat secara langsung dalam penilaian hubungan sosial. *Ketiga*, adanya ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum yang belum sepenuhnya teratasi. *Keempat*, belum ada standar yang jelas untuk penggunaan pendekatan kontekstual dalam peradilan agama.

Oleh karena itu, pendekatan kontekstual dalam penalaran yudisial berfungsi sebagai pedang bermata dua: di satu sisi, pendekatan ini memfasilitasi pencapaian keadilan substantif, namun di sisi lain, pendekatan ini menimbulkan tantangan terhadap ketidakberpihakan dan kepastian hukum. Untuk itu pengembangan pendekatan ini harus dibarengi dengan kerangka metodologi yang jelas agar dapat digunakan secara konsisten dan bertanggung jawab (Goldblatt, 2014). Pada akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa batasan pendekatan kontekstual bukan terletak pada boleh atau tidaknya digunakan, melainkan pada bagaimana pendekatan tersebut digunakan. Apabila digunakan secara proporsional, berdasarkan norma dan didukung oleh argumen rasional, pendekatan kontekstual tidak hanya dapat diterima, tetapi juga diperlukan dalam menangani kompleksitas kasus di pengadilan agama modern.

VI. KESIMPULAN

Konstruksi penalaran hukum hakim dalam kasus ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif-tekstual ke pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan norma-norma hukum dengan realitas sosial. Hakim tidak hanya menilai pelanggaran kewajiban secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada hubungan rumah tangga, menghasilkan bentuk penalaran yang lebih substantif. Dalam kerangka ini, penggunaan perspektif gender muncul sebagai alat analitis untuk menafsirkan perbedaan relasional, memperkaya pemahaman fakta tanpa menggantikan landasan normatif. Akibatnya, penalaran hukum yang dibangun bukanlah mekanis; melainkan reflektif dan

adaptif, sekaligus menunjukkan keberadaan praktik *ijtihad* peradilan yang tetap berada dalam batas hukum positif. Meskipun demikian, pendekatan kontekstual ini juga menghadirkan keterbatasan yang harus dipertimbangkan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara keadilan substantif, ketidakberpihakan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman penalaran hukum yang lebih sistematis agar penggunaan pendekatan kontekstual, termasuk perspektif gender, dapat dilakukan secara transparan, terukur, dan konsisten, sehingga tidak hanya memperkuat keadilan substantif, tetapi juga menjaga integritas dan legitimasi peradilan.

REFERENSI

Amstutz, N., Nussbaumer, M., & Vöhringer, H. (2020). Disciplined discourses: The logic of appropriateness in discourses on organizational gender equality policies. *Gender, Work & Organization*, *28*(1), 215-230. https://doi.org/10.1111/gwao.12541.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.

Banakar, R., & Travers, M. (2013). *Law and social theory*. Second Edition. Oxford: Hart Publishing.

Bandes, S. A., & Blumenthal, J. A. (2012). Emotion and the Law. *Annual Review of Law and Social Science*, *8*, 161-181. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102811-173825.

Barlow, C., & Walklate, S. (2021). Gender, risk assessment and coercive control: Contradictions in terms? *The British Journal of Criminology*, *61*(4), 887-904. https://doi.org/10.1093/bjc/azaa104.

Bartlett, K. T. (1990). Feminist legal methods. *Harvard Law Review*, *103*(4), 829-888.

Baum, L. (2017). *Judges and their audiences: A perspective on judicial behavior*. New Jersey: Princeton University Press.

Bedner, A. (2013). Indonesian legal scholarship and jurisprudence as an obstacle for transplanting legal institutions. *Hague Journal on the Rule of Law*, *5*(2), 253-273. https://doi.org/10.1017/s1876404512001145.

Blackburn, S. (2019). *Women and the state in modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.

Bowen, J. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. (2016). *On British Islam: Religion, law, and everyday practice in shari'a councils*. New Jersey: Princeton University Press.

Buehler, M. (2016) *The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cammack, M., Bedner, A., & van Huis, S. C. (2015). Democracy, human rights, and Islamic family law in post-Soeharto Indonesia. *New Middle Eastern Studies*, *5*.

Christopherson Puh, K. M., Yiadom, A., Johnson, J., Fernando, F., Yazid, H., & Thiemann, C. (2022). Tackling legal impediments to women's economic empowerment. *IMF Working Paper*, *2022*(037). https://doi.org/10.5089/9798400203640.001.

Davies, M. (1994). Feminist appropriations: Law, property and personality. *Social & Legal Studies, 3*(3). https://doi.org/10.1177/096466399400300304.

_____. (2017). *Asking the law question*. Sidney: Law Book Company.

Douglas, H. (2021). *Gender, domestic violence and judicial method*. Oxford: Oxford University Press.

Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. First Edition. Cambridge: Harvard University Press.

Feener, R. M. (2018). *Shari'a and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh*. Oxford: Oxford University Press.

Fineman, M. A. (2021). Universality, vulnerability, and collective responsibility. *Les ateliers de l'éthique/The Ethics Forum*, *16*(1), 1-14. https://doi.org/10.2139/ssrn.3869039.

Fredman, S. (2016). *Discrimination law*. Oxford: Oxford University Press.

Geyh, C. G., Alfini, J. J., & Sample, J. (2016). *Judicial conduct and ethics*. Miamisburg: LexisNexis.

Goldblatt, B. (2014). Testing women's right to social security in Australia: a poor score. In Goldblatt, B., & Lamarche, L. (Eds) *Women's Rights to Social Security and Social Protection*. Oxford: Hart.

Guthrie, C., Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (2001). Inside the judicial mind. *Cornell Law Faculty Publications*, *86*(4), 777-830. https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/814.

Hamad, Y. E., Pandor, P., Fordino, A., Nasar, Y. L., & Yeval, N. O. (2024). Keadilan menurut Amartya Sen dan kontribusinya bagi masyarakat multikultural di Indonesia. *Yaqzhan*, *10*(2), 356-377. https://doi.org/10.24235/jy.v10i2.19318.

Hehalatu, A. (2026). Penemuan hukum dalam sistem perkembangan peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(10), 1-13.

Hunter, R. (2008). Can feminist judges make a difference? *International Journal of the Legal Profession*, *15*(1-2), 7-36. https://doi.org/10.1080/09695950802439759.

_____. (2018). *Judging feminism: Gender and the judiciary*. Oxford: Hart Publishing.

Hunter, R., McGlynn, C., & Rackley, E. (2010). *Feminist judgments: From theory to practice* (1st ed.). Oxford: *Hart Publishing.* https://doi.org/10.5040/9781472565228.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

_____. (2020). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Luhmann, N. (2016). *Law as a social system*. Oxford: Oxford University Press.

Mackenzie, R., Malleson, K., Martin, P., & Sands, P. (2015). *Selecting international judges: Principle, process, and politics*. Oxford: Oxford University Press.

Martin, P. Y., Reynolds, J. R., & Keith, S. (2002). Gender bias and feminist consciousness among judges and attorneys: A standpoint theory analysis. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, *27*(3). https://doi.org/10.1086/337941.

Miles, T. J., & Sunstein, C. R. (2008). The new legal realism. *The University of Chicago Law Review*, *75*, 831-851.

Mir-Hosseini, Z. (2000). *Islam and gender: The religious debate in contemporary Iran*. New Jersey: Princeton University Press.

Moran, L. J. (2023). Judging and emotion: A socio-legal analysis by Sharyn Roach Anleu and Kathy Mack (2021). *Emotions and Society*, *5*(1), 120-123. https://doi.org/10.1332/263169021X16372283058267.

Mulia, S. M. (2010). *Islam dan hak asasi manusia: Konsep dan implementasi.* Jakarta: Naufan Pustaka.

Nisa, E. F. (2021). Internet and muslim women. In: Lukens-Bull, R., & Woodward, M. (Eds.). *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32626-5_71.

Nurlaelawati, E. (2013). Muslim women in Indonesian religious courts. *Islamic Law and Society*, *20*(3), 242-271. https://doi.org/10.1163/15685195-0010a0003.

Posner, R. A. (2016). *How judges think*. Cambridge: Harvard University Press.

Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(2), 191-201. https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151.

Rackley, E. (2017). *Women, judging and the judiciary: From difference to diversity*. Abingdon: Routledge.

Rackley, E., & Auchmuty, R. (2020). The case for feminist legal history. *Oxford Journal of Legal Studies*, *40*(4), 878-904. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa023.

Rinaldo, R. (2019). *Mobilizing Piety: Islam and feminism in Indonesia*. New York: Oxford University Press.

Robinson, K. (2020). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. London & New York: Routledge.

Sumner, C., & Lindsey, T. (2011). Courting reform: Indonesia's Islamic courts and justice for the poor. *International Journal for Court Administration*, *4*(1), 3-16. https://doi.org/10.18352/ijca.66.

Syamsudin, M. (2020). *Konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tamanaha, B. Z. (2017). *A realistic theory of law*. Cambridge: Cambridge University Press.

UN Women. (2018). *Gender equality and judicial integrity*. New York: United Nations.

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2018). *The Bangalore principles of judicial conduct*. https://www.unodc.org/documents/ji/training/bangaloreprinciples.pdf.

Voeten, E. (2019). *International judicial behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wadud, A. (2019). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Young, I. M. (2011). *Justice and the politics of difference*. New Jersey: Princeton University Press.

Zakaria, S. (2020). Nafkah dan ketimpangan gender (Analisis nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam). *Ijtihad*, *36*(2), 51-65.